

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran

Perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sebagaimana kinerja secara logis serta tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang kemudian harus dilaporkan dalam bentuk LKjIP yang rutin dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali sebagai dasar evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipantau secara bertahap tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan peraturan Perundang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat

DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Setwan.

Sekretaris DPRD dalam memimpin dan menjalankan tugasnya membawahi :

- a. Bagian Umum, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2). Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, data sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini adalah sebagaimana berikut :

- | | |
|---------|------------|
| 1) PNS | = 42 orang |
| 2) CPNS | = - |
| 3) PTT | = 3 orang |
| 4) THL | = 14 orang |

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga sangat kental dengan nuansa politisnya yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

Di dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2017-2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja dan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Belum semua perlengkapan dan peralatan kantor berfungsi optimal;
3. Belum optimalnya sarana sistem administrasi online;
4. Keterlambatan SPJ sebagai lampiran pengajuan SPP-SPM;
5. Masih rendahnya kesadaran anggota DPRD untuk menghadiri rapat;
6. Masih ada target raperda inisiatif yang tidak ditetapkan;
7. Masih ada raperda yang belum di bahas;
8. Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target;
9. Masih rendahnya kompetensi tenaga ahli yang ditempatkan di DPRD;
10. Masih ada aspirasi masyarakat yang belum terdokumentasi;
11. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan.

Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh. Isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kab.Banjarnegara antara lain :

1. Realisasi perda yang ditetapkan tidak sesuai dengan target propemperda;
2. Masih rendahnya respon masyarakat terhadap kinerja DPRD terutama dalam penjangkaran aspirasi yang dilaksanakan oleh DPRD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Seiring dengan berjalanya waktu telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan selaras dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen didalam Rencana Strategis Bupati Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yaitu

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera “

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lainnya baik dilevel regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di perlukan Rencana Strategis, adapun rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
- d. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan kesekretariatan

Dalam rangka melaksanakan misi yang ke dua (II) yaitu ***Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Berdasarkan Konsep Tata Kelolapemerintah Yang Baik***, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator masing-masing, yaitu :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

Sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD ditetapkan menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis.

Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama ada 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda dan Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain public hearing dan saba desa.

Sedangkan sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama ada 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian Indikator Kinerja Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Target ini di tetapkan dengan tujuan bahwa semua usulan Propemperda diharapkan dapat ditetapkan pada tahun 2018.

Target capaian Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh Sekretariat DPRD antara lain public hearing dan saba desa adalah sebesar 100%. Target ini ditetapkan sesuai dengan kondisi awal

capaian Tahun 2016 adalah sebesar 96,43%, sehingga di harapkan capaian tahun 2018 bisa maksimal sebesar 100%

Target capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD adalah sebesar 75. Target ini ditetapkan sesuai dengan kondisi awal capaian Tahun 2016 sebesar 96,43%, sehingga diharapkan capaian nilai tahun 2018 bisa mencapai skor 75.

Target capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD adalah CC. Nilai CC hal ini ditargetkan sesuai dengan kondisi awal capaian Tahun 2016 adalah CC, karena sebelumnya belum pernah di lakukan penilaian SAKIP sehingga ditargetkan pada nilai yang minimal.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
76% ≤ 90%	Tinggi	
66% ≤ 75%	Sedang	
51% ≤ 65%	Rendah	
≤ 50%	Sangat rendah	





Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100 \%$$

II. Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada Renstra. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir 2018 menunjukkan sebanyak 2 (dua) indikator telah dicapai dengan kriteria sangat tinggi, 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria tinggi dan 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria rendah.

Adapun Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 secara rinci dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

NO	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian	Ket	
Sasaran I : Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi								
1	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Propemperda	%	66,66	100	52,63	52,63		100
2	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	%	100	100	91,67	91,67		100
Sasaran II : Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat								
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	122,25	75	79,697	106,26		79
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	-	55	43,78	79,60		75
Rata-rata Capaian						82,54		

Adapun pengukuran kinerja secara rinci sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 :	Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
-------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dilakukan dengan pengukuran kinerja melalui 2 (dua) indikator kinerja, adapun realisasi dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. INDIKATOR KINERJA : “ Meningkatkan Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda “.

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda tercapai sebesar 52,63 %, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda	100%	52,63%	52,63%	◀

Capaian indikator meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda pada tahun 2018 belum memuaskan karena tercapai dengan peringkat rendah.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun 2016 dan tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	keterangan
Meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda	96,43%	66,66%	52,63%	

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) menurun. Capaian kinerja meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadikan perhatian pada tahun selanjutnya agar penjadwalan pembahasan perda di laksanakan tepat waktu sehingga prosentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda dan dapat meningkat.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2022	2018	(%)
Meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda	100 %	52,63%	52,63%

Capaian kinerja indikator kinerja meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda masih cukup jauh dengan target jangka menengah yang ada di dalam perencanaan strategis organisasi.

Kendala pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Beberapa perda dijadwalkan pembahasannya pada akhir tahun.

Berdasarkan data usulan propemperda tahun 2018 ada sebanyak 19 (sembilan belas) raperda, yang terdiri dari 4 (empat) raperda inisiatif DPRD dan 15 (lima belas) raperda usulan eksekutif. Semua raperda telah dibahas pada tahun 2018, tetapi hanya 10 (sepuluh) perda yang dapat ditetapkan menjadi perda di tahun 2018. Rendahnya capaian prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda disebabkan oleh jadwal pembahasan perda mendekati akhir tahun, sehingga perda-perda yang telah dibahas belum semua dapat keluar nomor penetapannya sebagai perda di tahun 2018 baik karena masih dalam proses evaluasi di pemerintah provinsi maupun masih dalam pengurusan register nomor perda.

2. Program Kerja yang tersusun belum semua terakomodir anggarannya dalam APBD.

Program kerja yang ditetapkan pada tahun 2018 menetapkan 7 (tujuh) perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD, tetapi anggaran penyusunan perda yang tersedia hanya untuk 3 (tiga) raperda inisiatif DPRD sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyusunan perda inisiatif DPRD.

Daftar perda yang telah dibahas oleh DPRD selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Kesehatan Ibu Bayi baru Lahir, Bayi Anak Bawah Lima Tahun.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Jaminan Beasiswa.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pencabutan peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pencabutan peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang PAUDNI.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pengelolaan Aset PNPM.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Kawasan Tanpa Rokok.
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sedangkan Daftar perda yang telah ditetapkan selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Jaminan Beasiswa.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Kesehatan, Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pencabutan peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pencabutan peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang PAUDNI.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.

Strategi yang dilaksanakan terhadap kendala tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penjadwalan pembahasan raperda tidak di akhir tahun anggaran.
Penyusunan jadwal pembahasan perda dapat direncanakan lebih awal maksimal bulan Nopember tahun yang bersangkutan sehingga ada jeda pemrosesan perda sampai ditetapkan nomor perdanya.
2. Penetapan usulan jumlah perda yang ditetapkan sesuai propemperda disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Jika dilihat besarnya realisasi anggaran kegiatan, pada tahun 2017 anggaran Pembahasan Perda terealisasi sebesar Rp 722.345.765.- dan dapat menetapkan 32 (tiga puluh dua) perda. Pada tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 523.852.398.- dapat menetapkan 10 (sepuluh) perda. Dari data tersebut, rata-rata biaya pada tahun 2017 per perda adalah sebesar Rp. 22.573.305,16 dan rata-rata biaya pada tahun 2018 per perda adalah sebesar Rp. 52.385.239,80.

Dari rata-rata biaya per perda tersebut, maka belum terjadi penghematan/efisiensi terhadap sumber daya yang digunakan. Tetapi hal ini juga belum dapat menjadi ukuran karena apabila melihat anggaran yang dicukupi dari kegiatan Pembahasan Perda hanya mendukung kegiatan pembahasan perda inisiatif DPRD saja. Anggaran rapat-rapat pembahasan perda dianggarkan secara terpisah pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, sehingga pengukuran realisasi anggarannya belum dapat diukur.

Indikator kinerja meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda dicapai melalui Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan 1 (satu) kegiatan Pembahasan Perda yang outputnya berupa jumlah perda yang ditetapkan sesuai propemperda.

2. INDIKATOR KINERJA : “ Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa “.

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa tercapai sebesar 91,67 %, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	100%	91,67 %	91,67 %	●

Capaian indikator kinerja persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa sangat tinggi walaupun masih sedikit di bawah target tahun 2018 yaitu 100 %.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun 2016 dan tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	keterangan
Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	96,43%	100 %	91,67 %	

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) menurun terhadap capaian kinerja persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa tetapi angka capaian 91,67 % masih dalam angka yang cukup tinggi.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET 2022	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	100 %	91,67%	91,67%

Capaian kinerja indikator kinerja rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada di dalam perencanaan strategis organisasi.

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh adanya komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak dan stake holder terkait pada waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain adalah tingkat kehadiran anggota DPRD yang belum optimal karena adanya kesibukan dan agenda yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu pelaksanaan kegiatan DPRD. Kendala lain adalah tempat pelaksanaan dan perlengkapan pada waktu kegiatan saba desa yang kurang representatif karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Solusi terhadap kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi lebih intensif sebelum pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga para anggota DPRD telah menjadwalkan waktunya untuk mengikuti kegiatan DPRD. Kendala tempat dan perlengkapan diatasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lokasi pelaksanaan.

Jika dilihat besarnya realisasi anggaran kegiatan pada tahun 2017, realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan DPRD adalah sebesar Rp. 204.850.250.- dan dapat menyelenggarakan 4 (empat) kegiatan, yaitu dewan menyapa sebanyak 1 (satu) kali kegiatan, saba desa sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dan jumpa pers sebanyak 2 (dua) kali kegiatan. Pada tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 193.184.200.- menyelenggarakan 6

(enam) kegiatan, yaitu dewan menyapa sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, saba desa sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dan jumpa pers sebanyak 2 (dua) kali kegiatan. Dari data tersebut, rata-rata biaya pada tahun 2017 per kegiatan adalah sebesar Rp. 51.212.562,5 dan rata-rata biaya pada tahun 2018 per kegiatan adalah sebesar Rp. 32.197.366,67.

Dari perbandingan antara rata-rata realisasi anggaran yang digunakan per kegiatan di atas, maka terdapat efisiensi sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Indikator kinerja rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa dicapai melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 1 (satu) kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik yang outputnya berupa jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPRD yaitu sebanyak 6 (enam) kali kegiatan.

SASARAN 2 :	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
-------------	---

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dilakukan pengukuran kinerja melalui 2 (dua) indikator kinerja, adapun realisasi dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. INDIKATOR KINERJA : “ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat “.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik yang ada pada Perangkat Daerah, dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan publik. Survey dilaksanan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi : 1) Persyaratan nilai 3,127; 2) Prosedur nilai 3,036; 3) Waktu pelayanan nilai 2,981; 4) Biaya /Tarif nilai 3,340; 5) Produk Layanan nilai 3,074; 6) Kompetensi Pelaksana nilai 3,111; 7) Perilaku Pelaksana nilai 3,185; 8) Sarana dan Prasarana nilai 3,185; 9) Penanganan Pengaduan nilai 3,679.

Dari hasil survei menunjukkan nilai indeks untuk pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah 3,188. Apabila hasil tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 79,70. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di sekretariat

DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah Baik.

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat tercapai dengan nilai skor 79,697 dengan capaian 106,26 %, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Nilai survey kepuasan masyarakat	75	79,697	106,26	●

Capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat sudah cukup maksimal karena memenuhi kriteria sangat tinggi.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun 2016 dan tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	keterangan
Nilai survey kepuasan masyarakat	-	79,46	79,697	

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat terhadap capaian skor nilai survey kepuasan masyarakat walaupun hanya sedikit kenaikannya.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET 2022	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)
Nilai survey kepuasan masyarakat	79	79,697	100,88 %

Capaian kinerja indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat sudah melampaui target apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada di dalam perencanaan strategis organisasi.


Persentase survey kepuasan masyarakat pada dasarnya mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan perbandingan target antara tahun 2017 sebesar 65 dan 2018 sebesar 75. Dalam hal ini Sekretariat DPRD berusaha memaksimalkan dalam semua segi pelayanan.

Berdasarkan hasil survey yang di himpun dengan metode kuesioner didapatkan hasil 79,69. dapat diartikan bahwa mutu pelayanan Sekretariat DPRD sudah baik. Namun sesuai dengan masukan dan saran yang melalui Kuesioner yang telah dihimpun, masih ada beberapa hal yang mesti di tindaklanjuti. Adapun saran yang perlu di tindaklanjuti kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas pelayanan agar terus di lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih profesional.
- b. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, namun tetap mengedepankan penyelesaian masalah secara tuntas.
- c. Komitmen petugas perlu ditingkatkan dalam melaksanakan pelayanan maupun dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat sehingga survei memang benar-benar dilaksanakan dalam rangka pelayanan bukan sekedar memenuhi perintah atasan.
- d. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM petugas atau pelaksana yang menangani pelayanan seperti mengikutkan dalam diklat kompetensi sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsinya.
- e. Dalam meningkatkan pelayanan publik kearah yang lebih baik, maka survei tentang pelayanan publik di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara harus terus di tingkatkan secara berkesinambungan.

2. INDIKATOR KINERJA : “ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “.

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercapai dengan nilai skor 43,78 dengan capaian 106,26 %, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	55	43,78	79,60	

Capaian indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih belum mencapai target. Hal ini ditunjukkan dari nilai skor yang masih rendah yaitu sebesar 43,78 dengan kategori C (Kurang).

- a. Evaluasi SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara baru dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya.

- b. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2018	(%)
Nilai	Akuntabilitas	75	43,78	58,37 %
Kinerja	Instansi	BB	C	
Pemerintah		(Sangat Baik)	(Kurang)	

Capaian kinerja indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih belum optimal apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada di dalam perencanaan strategis organisasi.

Kegagalan indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan yang disusun belum memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat DPRD Tahun 2017 memperoleh nilai 43,78 dengan kategori C (Kurang). Nilai SAKIP yang rendah disebabkan karena dokumen perencanaan yang disusun belum memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi, tidak bisa dilakukan. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat program dan kegiatan sebagai pelaksanaan capaian kinerja sulit untuk diukur keberhasilannya.

2. Belum adanya dokumen evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja per indikator per eselon belum dilakukan sehingga belum ada alat ukur kinerja yang menjadi bahan evaluasi atas kinerja organisasi.

Solusi yang dapat dilakukan pada pada laporan SAKIP Tahun 2018 yang diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP tahun depan adalah sebagai berikut :

- a) Meninjau kembali indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga memenuhi kriteria indikator

kinerja yang baik terutama dalam memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup.

- b) Melakukan pengukuran kinerja per eselon secara berkala (triwulanan/semesteran).
- c) Melakukan evaluasi kinerja dengan memfokuskan pada capaian kinerja bukan hanya pada serapan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui anggaran APBD Tahun 2018 telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah diuraikan di atas. Adapun anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, penganggaran dan ketaatan terhadap peraturan - peraturan perundangan yang berlaku. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah sebagai laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2018. Dalam rangka pembiayaan operasional kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018, mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 11.909.617.100,- dan mendapatkan tambahan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.058.900,- sehingga total anggaran perubahan sebesar Rp. 16.909.676.000,- Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 14.766.392.234,-.

Untuk Mencapai sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjabarkannya lebih lanjut kedalam 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Adapun realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2018 per program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	3.376.621.200	3.067.832.944	91%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.072.650.000	809.933.792	76%
	Peningkatan disiplin Aparatur	250.256.000	212.275.000	85%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	22.654.650	91%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	11.834.898.800	10.395.281.648	88%
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	350.250.000	258.414.200	74%
	Jumlah	16.909.676.000	14.766.392.234	87%

Dari ke 6 (enam) program tersebut dijabarkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Realisasi anggaran Tahun 2018 per kegiatan berdasarkan anggaran perubahan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	%
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175.251.000	108.803.771	62,08
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.750.000	40.225.000	79,26
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.500.000	17.500.000	100,00
4	Penyediaan bahan logistik kantor	2.751.685.200	2.548.997.373	92,63
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	348.185.000	324.191.000	93,11
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	33.250.000	28.115.800	84,56
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92.000.000	85.250.000	92,66

8	Pengadaan peralatan gedung kantor	125.000.000	122.440.000	97,95
9	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	80.250.000	64.267.900	80,08
10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	475.000.000	269.902.892	56,82
11	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	70.000.000	70.000.000	100,00
12	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	230.400.000	198.073.000	85,97
13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	250.256.000	212.275.000	84,82
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	25.000.000	22.654.650	90,62
15	Pembahasan rancangan peraturan daerah	774.543.000	523.852.398	70,36
16	Kegiatan Reses	1.770.310.000	1.750.338.100	98,87
17	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6.907.500.000	5.932.801.250	85,89
18	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.240.045.800	2.029.515.500	90,60
19	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	22.500.000	22.440.000	99,73
20	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	125.000.000	115.534.400	92,43
21	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	25.000.000	20.800.000	83,20
22	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	80.000.000	65.230.000	81,54
23	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	270.250.000	193.184.200	71,48
	Jumlah	16.909.676.000	14.766.392.234	87,33

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun Anggaran 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat. Untuk mengukur dan menilai sasaran tersebut di gunakan 4 (empat) indikator. Sasaran 1 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda, dan rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. Sasaran 2 diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu nilai survey kepuasan masyarakat dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hasil pengukuran dari Indikator Meningkatnya prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda dengan capaian 52,63 % adalah CC (cukup). **Hasil pengukuran dari indikator** Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dengan capaian 91,67% adalah AA (sangat memuaskan). **Hasil pengukuran dari indikator** Nilai survey kepuasan masyarakat dengan capaian 106,26 adalah AA (sangat memuaskan) dan **Hasil pengukuran dari indikator** Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian 43,78 adalah C (Kurang)

Berdasarkan pengukuran capaian pada masing-masing indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 adalah sebesar 82,54 dengan kategori A (Memuaskan).

Langkah-langkah untuk antisipatif dan Evaluasi yang akan diterapkan dan juga ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan dalam pencapaian sasaran antara lain :

- a. Pembahasan semua Raperda seharusnya sesuai jadwal dan direncana bukan pada akhir tahun.
- b. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dalam setiap Subag di lingkup sekretariat DPRD.
- c. Perlunya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai program.
- d. Kesadaran , tanggung jawab, dan kerjasama seluruh karyawan di lingkungan Setwan perlu ditingkatkan melalui pembinaan (*staf meeting*) secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018. dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018, Hal tersebut tidak terlepas dari para pengelola kegiatan dan pelaksana teknis yang membantu dalam mewujudkan serta mendorong berjalanya semua kegiatan dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara. Para pemangku kebijakan dan para pengelola kegiatan beserta pelaksana teknis telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kami mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang telah menjalankan semua kegiatan untuk mendukung terwujudnya misi dan visi Bupati Banjarnegara melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing, guna penyempurnaan pelaksanaannya kegiatan dimasa mendatang.

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003